



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Utara, Kota Ternate, **ABDUL BALGIS HI. TALIB, S.H., M.H., RUSDI BACHMID, S.H., M.H., SABRI BACHMID, S.H.** Adalah Advokat / Pengacara pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA** yang beralamat di JL. Hasan Esa, RT/RW. 002/001, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate – Maluku Utara; Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor register 194/IV/PA.TTE/2020 tertanggal 13 April 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Talanagame, RT.005/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 16 April 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di kelurahan Toboleu, RT 012/ RW 005, Kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali tinggal bersama orang Tua PENGGUGAT;
4. Bahwa semasa pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **anak**, Lahir di Ternate, 17 September 2017, umur 2 Tahun, berada dalam asuhan PENGGUGAT;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun beberapa bulan masa Pernikahan ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



perselisihan, salah satunya adalah Sering terjadi cek-cok/adu mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pemicunya adalah Tergugat diketahui memiliki wanita lain / selingkuh;

6. Bahwa selain perselisihan yang terjadi pada poin 5 diatas, PENGGUGAT juga merasa tidak lagi nyaman dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sering tidak jujur dalam segala hal, salah satunya yaitu TERGUGAT tidak jujur dalam hal ekonomi, dan kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 April 2020 yakni TERGUGAT pamit kepada PENGGUGAT pada tanggal 31 Maret 2020 untuk pergi ke kabupaten Halmahera Timur untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja, namun ternyata PENGGUGAT mengetahui dari teman TERGUGAT bahwa TERGUGAT sebenarnya berada di Ternate sedang menghabiskan waktu bersama dengan wanita selingkuhannya;

8. Bahwa sejak diketahui sebagaimana disebutkan pada angka 7 diatas, TERGUGAT tidak lagi pulang ke rumah tempat tinggal bersama;

9. Bahwa sebelumnya Penggugat pada tanggal 6 september 2018, PENGGUGAT pernah mendaftarkan perkara CERAI GUGAT terhadap TERGUGAT dengan nomor perkara 473/Pdt.G/2018/PA.Tte di pengadilan Agama Ternate, pada saat agenda mediasi TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, PENGGUGAT pun memutuskan untuk mencabut kembali gugatan dan memberi kesempatan kepada TERGUGAT agar TERGUGAT dapat merubah sikap dan tingkah laku TERGUGAT, ternyata hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah merubah sikap dan tingkah laku TERGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT sudah beberapa kali mengatakan telah mentalak PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT secepatnya mengurus perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas PENGUGAT beranggapan bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan PENGUGAT sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

12. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada point 4 diatas berada dibawah umur, maka PENGUGAT memohon ditetapkan menjadi pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan);

13. Bahwa oleh karena hak hadhanah diberikan kepada penggugat, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan nafkah hadhanah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) dibebankan kepada tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT Terhadap PENGUGAT ;Menetapkan anak perempuan yang bernama **NAYDILA ANSANI**, Lahir di Ternate, 2017, umur 2 Tahun, berada dibawah hak Pemeliharaan (Hadhanah) PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah Anak) kepada PENGUGAT setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



SUBSIDER:

Atauapabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengguga kecuali Penggugat mencabut gugatanterkait hak asuh anak dan biaya hadhanah ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1..Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan,Kota Ternate, Nomor XXX Tanggal 19 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat lalu berpindah-pindah, dan terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat suka bermain perempuan, sehingga Penggugat pernah menggugatnya namun damai ;
- Bahwa Tergugat kembali melakukan selingkuhan lagi pada awal tahun 2020 ;
- Bahwa sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat pergi dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2,

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat pernah gugat Tergugat gara-gara selingkuh, tapi Tergugat minta maaf sehingga tidak lanjut ;
- Bahwa awal 2020 Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat mau cerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Maret 2020 karena Tergugat pergi dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji untuk tidak mengulangi, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa sejak paddat haun 2018 Penggugat pernah ajukan cerai, akan tetapi damai ;
- Bahwa Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak sejak Maret 2020, pergi lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Mursalin Tobuku

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

9. M. I. I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)